



**DESA KEDUNGSARI  
KABUPATEN KUDUS**

PERATURAN DESA KEDUNGSARI

---

NOMOR: 02 TAHUN 2023

TENTANG  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023





KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KEDUNGSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI  
Dan  
KEPALA DESA KEDUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA KEDUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGSARI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	3.788.038.000,00
	p	
2. Belanja Desa	R	3.944.192.161,00
	p	
Surplus/Defisit	R	(156.154.161,00)
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	256.154.161,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	100.000.000,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	156.154.161,00
	p	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	p	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.



- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDUNGSARI.

Ditetapkan di : Kedungsari

Pada tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Desa,



SUKOYO

Diundangkan di : Kedungsari

Pada tanggal : 16 Januari 2023

Pt. Sekretaris Desa

KHOLIDIN

LEMBARAN DESA KEDUNGSARI NOMOR 2 TAHUN 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1 *	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	469.075.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.308.963.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.788.038.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.134.584.908,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	922.056.200,00	
5.3.	Belanja Modal	1.505.740.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	381.810.553,00	
	JUMLAH BELANJA	3.944.192.161,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(156.154.161,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	256.154.161,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	256.154.161,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	156.154.161,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kedungsari, 16 Januari 2023

Kepala Desa

SUKOYO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	469.075.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.308.963.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.788.038.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.651.928.108,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.546.038.108,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.860.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.860.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.201.500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.201.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	90.600.508,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	90.600.508,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	264.449.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.449.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	129.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	129.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	14.990.100,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.422.900,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.567.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	94.300.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.300.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	39.137.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.137.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	285.900.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	285.900.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	30.600.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	PAD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.172.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.172.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.172.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.543.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.540.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.304.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.304.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.574.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.574.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	5.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	45.124.500,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.124.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	24.174.500,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	4.926.500,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.926.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.983.500,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.983.500,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	13.264.500,00	ADD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.544.500,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	3.720.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.283.482.500,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.925.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.725.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.725.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	131.817.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	73.176.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.176.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.463.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.463.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.177.000,00	ADD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.177.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.112.820.500,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	1.112.820.500,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.956.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.107.864.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>10.920.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.920.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>234.759.500,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>81.112.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	51.221.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.221.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	29.891.000,00	ADD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.891.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>76.814.500,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	9.907.500,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.907.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	66.907.000,00	PAD, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.907.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>14.172.500,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	10.315.500,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.500,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.857.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.857.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>62.660.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	52.121.500,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.121.500,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	5.539.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.539.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>392.211.500,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>266.051.500,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	229.823.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.930.500,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	227.893.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	36.228.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.500,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	35.823.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.310.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.310.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.310.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	115.850.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	115.850.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	115.440.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>381.810.553,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	90.410.553,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	90.410.553,00	DDS, PAD, PBK, I
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.410.553,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	266.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	266.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.944.192.161,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(156.154.161,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	256.154.161,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>156.154.161,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Kedungsari, 16 Januari 2023

Kepala Desa

SUKOYO





# PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

## KECAMATAN GEBOG

Jl. Kedungsari Raya No.02 Gebog Kudus Kode Pos 59354  
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com  
Website : gebog.kuduskab.go.id

Gebog, 13 Januari 2023

NOMOR : 142 / 44 / 35.02 / 2023  
SIFAT : **SEGERA**  
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel  
PERIHAL : **Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa  
Kedungsari tentang APBDesa Tahun 2023**

Kepada :  
Yth. **KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG**

di-

**G E B O G**

Menarik Surat Saudara tanggal 9 Januari 2023 Nomor 045.2/02/35.07.09/2023 perihal Permohonan Evaluasi RAPBDes Kedungsari tentang APBDes Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa, "Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Camat".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dan selanjutnya disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antar kebijakan desa dan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan / atau peraturan desa lainnya yang ditetapkan oleh desa yang bersangkutan;
2. Kepala Desa dan BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut terlampir paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini;
3. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil Evaluasi;
4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati dan Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
4. Ketua BPD Kedungsari.





LAMPIRAN : Surat Camat Gebog  
Nomor : 142/ 44 /35.02/2023  
Tanggal : 13 Januari 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGSARI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. LAMPIRAN I**

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**B. LAMPIRAN II**

- Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa agar selalu mempertimbangkan azas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. LAIN – LAIN**





# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

---

NOMOR: 01/ I /BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA KEDUNGSARI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang diajukan oleh Pemerintah Desa Kedungsari telah memenuhi persyaratan dan perlu mendapatkan kesepakatan BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kudus;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungsari Tahun 2020 – 2025;
17. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 04);

Memperhatikan : Keputusan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari dan Pemerintah Desa Kedungsari tanggal, 7 Januari 2023 membahas Peraturan Desa Kedungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.



BERITA ACARA

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGSARI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA KEDUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari bersama Pemerintah Desa Kedungsari dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari (sebagaimana daftar hadir terlampir). Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

Memberikan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.788.038.000,-
2. Belanja Desa	Rp	3.944.192.161,-
Surplus/Defisit	Rp	(156.154.161,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	256.154.161,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,-
	Rp	156.154.161,-
Sisa Lebih/(Kurang)		
Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kedungsari, 7 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI  
Ketua,



NOOR SETIABUDI



DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

Hari : Sabtu  
Tanggal : 7 Januari 2023  
Jam : 19.30 wib  
Tempat : Balai Desa Kedungsari  
Acara : Rapat Rancangan APBDes T.A 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	NOOR SETIABUDI	Ketua	
2	KADI MULYONO	Wakil Ketua	
3	Niken Widjastika	Sekretaris	
4	NOOR YANTO	Anggota	
5	VERIS SOFIYAN P	Anggota	
6	MAHRUS IDRIS AGUS P.	Anggota	
7	M EDI PATHONI	Anggota	
8	NOOR ROHMAN D	Anggota	
9	RUSTAMAN	Anggota	

Kedungsari, 7 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI  
Ketua,  
NOOR SETIABUDI

